



LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL

TAHUN 2006

NOMOR 2

SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

LARANGAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa perbuatan pelacuran bertentangan dengan norma agama dan nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat, sehingga dapat mengganggu ketertarikan dan ketertarikan, oleh karena itu berdasarkan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya maka daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan melarang adanya pelacuran ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1975 tentang Larangan Adanya Pelacuran, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan masyarakat Kota Tegal saat ini ;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2) ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG
LARANGAN PELACURAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Pelacur adalah seseorang yang menyediakan diri kepada orang lain untuk melakukan hubungan seks di luar nikah / perkawinan sah dengan maksud memperoleh atau tanpa imbalan uang, materi atau jasa.

5. Pelacuran adalah segala perbuatan atau tindakan melacurkan diri dan atau bertujuan menyediakan, menjadikan atau menyelenggarakan tempat untuk melacur.
6. Mucikari atau germo adalah orang atau sekumpulan orang yang menyelenggarakan tempat pelacuran.
7. Perantara Pelacuran adalah setiap orang yang melakukan kegiatan sebagai perantara untuk mencarikan pelacur atau tempat untuk melacur.
8. Pemakai adalah setiap orang yang bertindak sebagai pengguna jasa dengan maksud untuk melakukan hubungan seks di luar nikah / perkawinan sah dengan memberikan atau tanpa imbalan uang, materi atau jasa.
9. Pelindung Pelacuran adalah orang atau institusi yang melindungi keberadaan dan berlangsungnya bisnis pelacuran.
10. Tempat Umum adalah tempat yang dipergunakan secara umum atau semua tempat yang dapat dikunjungi setiap orang atau masyarakat.
11. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II LARANGAN

Pasal 2

Dalam wilayah Daerah dilarang :

- a. melacurkan diri ;
- b. melakukan praktek pelacuran ;
- c. menyelenggarakan tempat pelacuran ;
- d. bertindak sebagai mucikari atau germo ;
- e. bertindak sebagai perantara dan pengguna jasa pelacuran ;
- f. bertindak sebagai pelindung pelacuran ;
- g. melakukan perbuatan yang berakibat tempat umum menjadi sarana untuk mempertemukan pelacur dengan pemakainya.

BAB III PENGAWASAN

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Yang dimaksud tempat umum antara lain taman, kantor, lapangan, hotel, mall, bar, warung, kafe, diskotek dan lain-lain.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

LARANGAN PELACURAN

1. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan daerah, salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal adalah melindungi warga masyarakat dari pengaruh-pengaruh buruk. Salah satu pengaruh buruk yang akhir-akhir ini merebak dan menjamur adalah pelacuran. Pelacuran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma kesucilaan yang ada dalam masyarakat. Adanya praktik pelacuran menimbulkan pengaruh negatif berupa gangguan terhadap ketenteraman, ketertiban kecenderungan perilaku penyimpangan seksual, ajang bagi penularan dan berkembangnya penyakit seperti sifilis, AIDS dan sebagainya serta rusaknya moral generasi muda. Generasi muda yang rusak moralnya akibat terpengaruh pada pelacuran tentu saja tidak dapat dipersiapkan untuk menjadi pengganti generasi pendahulunya dalam meneruskan dan melaksanakan cita-cita bangsa.

Untuk mengatasi agar praktik pelacuran tidak berkembang di wilayah Kota Tegal, maka diperlukan upaya pencegahan. Guna pelaksanaan pencegahan tersebut, diperlukan landasan hukum berupa seperangkat aturan yang lebih tegas sehingga upaya pengawasan dan penindakan terhadap pelacuran dapat berjalan lebih efektif. Meskipun sejak tahun 1975 sudah diterbitkan Peraturan Daerah yang mengatur larangan adanya pelacuran, yaitu Peraturan Daerah Kolamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1975 tentang Larangan Adanya Pelacuran, namun pelanggaran serta sanksi pidananya dipandang sangat lemah. Untuk itu perlu upaya pembatalan terhadap mengenai larangan pelacuran berupa mengganti Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan-ketentuan yang lebih disempurnakan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelacur dan tempat pelacuran (baik yang terang-terangan maupun yang terselubung).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan secara terkoordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait sesuai kewenangannya.

BAB IV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 4

- (1) Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelacuran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pelacuran;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ditutup demi hukum dan melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Tegal Nomor 1 Tahun 1975 tentang Larangan Adanya Pelacuran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 18 Pebruari 2006

WALIKOTA TEGAL,

c

a ttd

P

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 18 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c

a

ttd

P

RAHARDJO

**LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2006 NOMOR E SERI 2**